



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 73/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SAWIT
KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil ...

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOYOLALI
 NOMOR 73/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 SAWIT KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
 DI KECAMATAN SAWIT
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
 TAHUN 2020

A. DESA KEMASAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JOKO ROCHMANTO	LK	BALONG RT 05 RW 01 KEMASAN SAWIT BOYOLALI
2	NA'ILIS SA'ADAH FAUZIAH	PR	MAJAN RT 02 RW 01 KEMASAN SAWIT BOYOLALI
3	TRI JOKO PURNOMO	LK	KEMASAN RT 03 RW 04 SAWIT BOYOLALI

B. DESA GOMBANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DASUKI	LK	GAREN RT 05 RW 03 GOMBANG SAWIT BOYOLALI
2	GENUK SRI REJEKI	PR	GOMBANG RT 04 RW 02 GOMBANG SAWIT BOYOLALI
3	MARLINA WIDYANINGRUM	PR	GAREN RT 05 RW 03 GOMBANG SAWIT BOYOLALI

C. DESA MANJUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JOKO WIJI WIDODO	LK	TEGAL SARI 05/02 MANJUNG SAWIT BOYOLALI
2	MUHAMAD ARFAN	LK	SIDODADI 08/02 MANJUNG SAWIT BOYOLALI
3	WIDAYANA ANDHI PRASETYO	LK	PUNDUNG 06/02 MANJUNG SAWIT BOYOLALI

D. DESA GUWOKAJEN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDI PRASETYO	LK	KENDAL CILIK 15/03 GUWOKAJEN SAWIT BOYOLALI
2	DANU HANDONO PUTRO	LK	DIPAN 14/03 GUWOKAJEN SAWIT BOYOLALI

3	KUNCORO	LK	BARAN WETAN 01/01 GUWOKAJEN SAWIT BOYOLALI
---	---------	----	--

E. DESA KATEGUHAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HANIK RAHAYU	PR	JATISALAM 21 / 06 KATEGUHAN SAWIT
2	ISMADI	LK	HADIREJO 12/04 KATEGUHAN SAWIT BOYOLALI
3	ROHADI M ROUF	LK	KATEGUHAN 02/01 KATEGUHAN SAWIT BOYOLALI

F. DESA CEPOKOSAWIT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BEKTI NUR ROHMAD	LK	SATRIYAN 05/01 CEPOKOSAWIT SAWIT BOYOLALI
2	MAHENDRA PERMANA	LK	KENTENG 06/01 CEPOKOSAWIT SAWIT BOYOLALI
3	MARWAN GUNTORO	LK	LEDOK 01/01 CEPOKOSAWIT SAWIT BOYOLALI

G. DESA JENENGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUNG DWI HARTANTO	LK	GADING 02/01 JENENGAN SAWIT BOYOLALI
2	BHAGAS DIKA	LK	GADING 02/01 JENENGAN SAWIT BOYOLALI
3	HADI MARTONO	LK	JENENGAN 03/01 JENENGAN SAWIT BOYOLALI

H. DESA BENDOSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI WURYONO	LK	MIIRI 06/03 BENDOSARI SAWIT BOYOLALI
2	DINA RAMANI	PR	MIRI 05/03 BENDOSARI SAWIT BOYOLALI
3	SUNARNO	LK	BENDO 07/03 BENDOSARI SAWIT BOYOLALI

I. DESA TEGALREJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	VERAWATI	PR	MUTHI 04/04 TEGALREJO SAWIT BOYOLALI
2	WALI HARTANA	LK	MOJOWETAN 02/02 TEGALREJO SAWIT BOYOLALI
3	ZAINAL ASROR	LK	TEGALREJO 03/01 TEGALREJO SAWIT BOYOLALI

J. DESA JATIREJO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANTON TRI SUBAGYO	LK	JATIREJO 03/01 JATIREJO SAWIT BOYOLALI

2	KUNCORO BUDI PRAMONO	LK	JATIREJO 03/01 JATIREJO SAWIT BOYOLALI
3	MULYOTO	LK	PADANGAN 16/04 JATIREJO SAWIT BOYOLALI

K. DESA KARANGDUREN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIAN PRATIWI	PR	PAKELAN RT. 03/02, KARANGDUREN, SAWIT, BOYOLALI
2	FARID BUDIMAN	LK	NGEMPLAK SUREN RT. 09/4, KARANGDUREN, SAWIT, BOYOLALI
3	SUMASTA	LK	KARANGDUREN RT. 01/01, KARANGDUREN, SAWIT, BOYOLALI

L. DESA TLAWONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. SHOLHAN TAUFIQ	LK	TLAWONG RT. 01/1, TLAWONG, SAWIT, BOYOLALI
2	MUHAMMAD ZUMARNO	LK	TLAWONG RT. 01/1, TLAWONG, SAWIT, BOYOLALI
3	NILAWATI DYAH P	PR	BAKALAN RT. 05/02, TLAWONG, SAWIT, BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI